



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : 63/Kpts/OT.080/F.5.A/06/2025

Tentang:

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu adanya maklumat pelayanan;
- b. bahwa maklumat pelayanan tersebut merupakan janji pelayanan yang merupakan kesiapan dan kesanggupan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam melakukan pelayanan kepada penerima layanan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan maklumat pelayanan tersebut diperlukan pedoman maklumat pelayanan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan di BPMSPH

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan



Drh Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198127032006041001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NOMOR : 63/Kpts/HM.120/F.5.A/06/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

MAKLUMAT PELAYANAN

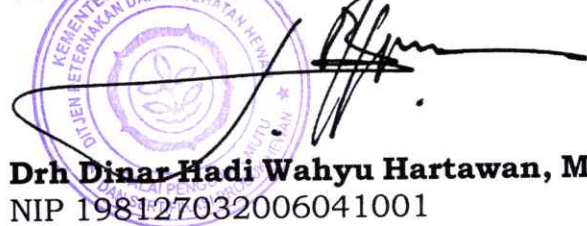
“Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan perundangundangan (Sesuai Permenpanrb No. 15 Tahun 2014)”

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan



Drh Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198127032006041001